

Sosialisasi dan Pendampingan Mengenai Pentingnya Legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Para Pelaku UMKM di Provinsi Lampung

Hubertus Maria Rosariandoko Wijanarko¹, Hidayatullah¹
BINUS Online, Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, DKI Jakarta Raya, Indonesia
hubertus.maria@binus.ac.id

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit 23 Mei 2025

Direvisi 30 Mei 2025

Diterima 30 Mei 2025

Kata Kunci:

Legalitas Usaha
HKI
UMKM
Merek Dagang
Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Legalitas usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam pengembangan dan keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di provinsi Lampung pada khususnya, dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi para pelaku UMKM di provinsi Lampung tentang pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin Lokasi & domisili, izin lingkungan, akta pendirian & pengesahan badan hukum, serta berbagai bentuk HKI seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri. Dengan pendekatan edukatif dan praktis, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada pendampingan dan penyuluhan pada aspek hukum, dan manfaat strategis dari legalitas serta HKI terhadap keberlangsungan usaha, kredibilitas bisnis, akses terhadap pembiayaan, serta perlindungan atas karya dan produk UMKM di Provinsi Lampung. Berdasarkan analisis permasalahan pada sektor UMKM di Provinsi Lampung, ditemukan bahwa pengurusan legalitas usaha dan pendaftaran HKI masih sangat minim dilakukan oleh para pelaku UMKM, hal ini diarena kurangnya literasi hukum, dan anggapan bahwa prosesnya rumit dan mahal. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan agar UMKM di Provinsi Lampung dapat naik kelas dan bersaing dalam skala nasional maupun global.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Hubertus Maria Rosariandoko Wijanarko
BINUS Online, Universitas Bina Nusantara
Email: hubertus.maria@binus.ac.id

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam perekonomian Indonesia, yang menyebabkan jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07%, atau senilai 8.573,89 Triliun Rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap kurang lebih 117 juta pekerja, atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi pada semester 1 tahun 2021 [1].

Kondisi UMKM di Lampung tidak jauh berbeda dengan di tingkat nasional, dimana proporsi perbandingannya mencapai lebih dari 60% dalam struktur perekonomian provinsi. Akan tetapi UMKM di Lampung menghadapi permasalahan tersendiri, yakni lemahnya aspek legalitas dan perlindungan terhadap karya intelektual yang kerap menghambat daya saing dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM di provinsi Lampung. Salah satu instrumen penting yang perlu dimiliki UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dikeluarkan oleh sistem Online Single Submission (OSS), serta legalitas tambahan lainnya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin lingkungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketiadaan legalitas usaha menyebabkan pelaku UMKM sulit memperoleh akses pembiayaan, menghadapi

risiko hukum, serta tidak dapat mengikuti program-program pemerintah seperti pelatihan dan pendampingan. Di sisi lain, minimnya pemahaman mengenai HKI menyebabkan banyak produk kreatif UMKM ditiru atau dimanfaatkan tanpa izin, mengakibatkan kerugian finansial dan hilangnya identitas produk.

Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya aspek legalitas pada pelaku UMKM di Provinsi Lampung, yang paling fundamental adalah: Kurangnya kesadaran, yang menyebabkan banyak UMKM masih menganggap legalitas sebagai hal yang tidak penting atau hanya bersifat administratif [2]. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan birokrasi, yang menyebabkan pelaku UMKM sering merasa bahwa proses perizinan rumit, memakan waktu, dan tidak efisien [3].

Disamping itu, biaya yang dianggap tinggi, yang menyebabkan proses perizinan dan pengurusan legalitas dianggap membutuhkan biaya yang besar, terutama bagi UMKM dengan modal terbatas [4]. Keterbatasan akses, yang menyebabkan UMKM di daerah terpencil sering kesulitan mengakses informasi dan bantuan terkait legalitas usaha [5]. Kurangnya literasi hukum, yang menyebabkan rendahnya tingkat penyampaian informasi dan pengetahuan tentang aspek legalitas terkait UMKM menyebabkan banyaknya para pelaku UMKM yang tidak memahami pentingnya aspek ini [6].

2. Metode Penelitian

Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dipusatkan di hotel Amalia Lampung yang tepatnya berlokasi di Jl. Raden Intan No.55, Enggal, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung – 35213. Kegiatan dilaksanakan selama sehari, yaitu di Sabtu 26 April 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya aspek legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini dilakukan dengan metode seminar dan pendampingan secara langsung [7]. Narasumber menjelaskan dan membimbing bagaimana cara mendapatkan legalitas usaha, seperti menentukan jenis usaha, mendaftarkan usaha UMKM melalui Online Single Submission (OSS) [8], mengurus Akta Pendirian, memenuhi perizinan tambahan jika ada, dan memastikan pajak usaha terdaftar dengan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) usaha serta memenuhi kewajiban perpajakan [9]. Langkah-langkah Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pentingnya Legalitas dan HKI di Lampung tampak pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Langkah-langkah Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

Sosialisasi dan pendampingan UMKM diatas dimulai dengan perencanaan dan pembentukan tim kepanitian internal Universitas, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan komunitas Bina UMKM Indonesia yang berdomisili di Provinsi Lampung, mulai dari koordinasi jadwal dan tanggal pelaksanaan, rundown dan menentukan peserta sosialisasi dan pendampingan UMKM ini. Langkah selanjutnya merupakan pelaksanaan kegiatan PkM langsung di ruang auditorium Anggrek, hotel Amalia Bandar Lampung. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung setelah acara selesai. Langkah terakhir merupakan pembuatan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan pembuatan jurnal PkM.

Paper's should be the fewest possible that accurately describe ... (First Author)

Sosialisasi dan pendampingan dilakukan untuk memberikan pengetahuan betapa pentingnya aspek legalitas dan HKI bagi para pelaku UMKM yang berdomisili di Provinsi Lampung ini [10]. Kegiatan diikuti oleh para pelaku UMKM di Provinsi Lampung dan dibimbing langsung oleh dosen Universitas Bina Nusantara. Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan diharapkan masyarakat pelaku UMKM di Lampung dapat lebih maju dengan legalitas usaha yang dimilikinya, mulai dari kemudahan untuk mendapatkan akses pinjaman kredit, menghindari calo/pungli dalam mengurus perijinan, memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk UMKM, dan terhindar dari kasus-kasus hukum yang dapat menjerat para pelaku UMKM [11].

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PkM melalui sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya legalitas dan HKI bagi para pelaku UMKM ini diadakan di hari Sabtu, 26 April 2025, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh 85 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha yang berdomisili di berbagai kabupaten dan kotamadya di Provinsi Lampung. Sebenarnya untuk pelaku UMKM yang berminat untuk mengikuti acara sosialisasi dan pendampingan ini mencapai lebih dari 100 UMKM, hanya saja karena keterbatasan tempat jadi pihak panitia hanya membatasi hingga 85 UMKM saja. Dari 85 pelaku UMKM ini ada yang sudah berbadan hukum namun ada juga yang belum berbadan hukum karena ketidaktauannya. Kebanyakan dari mereka justru tidak berbadan hukum, meskipun dari pengakuannya memiliki omset lebih dari 500 juta Rupiah dalam setahun.



Gambar 2. Kegiatan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

Diawal acara, pembicara pada acara sosialisasi dan pendampingan menjelaskan definisi dari legalitas usaha itu sendiri, yaitu status sah atau resmi dari suatu bisnis berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu dijelaskan juga kerangka dari legalitas usaha [11], yaitu :

1. Kerangka yang pertama merupakan status hukum, yang menunjukkan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kerangka yang kedua merupakan persyaratan administratif, yaitu memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah dipenuhi.
3. Kerangka yang ketiga merupakan izin pemerintah, yaitu menandakan bahwa bisnis memiliki izin yang diperlukan untuk beroperasi.

Selain itu dijelaskan juga pentingnya legalitas usaha [12], yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum, yaitu untuk menghindari risiko hukum, seperti sanksi atau pembubaran usaha oleh pemerintah.
2. Kepercayaan pelanggan & investor, yaitu legalitas dapat meningkatkan kredibilitas usaha dimata pelanggan, mitra bisnis dan investor.
3. Kemudahan akses pembiayaan, yaitu bank ataupun lembaga keuangan lebih cenderung memberikan pinjaman kepada pelaku usaha yang sah dimata hukum.
4. Kemudahan dalam berbisnis, yaitu pelaku usaha dapat mengikuti tender, kerjasama dengan perusahaan besar, serta memiliki hak atas merek dagang.
5. Keamanan & kepastian usaha, yaitu untuk memastikan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mengurangi potensi sengketa hukum.

Disamping itu dijelaskan juga jenis-jenis legalitas usaha yang harus diperhatikan dan perlu dipahami oleh para pelaku usaha di Indonesia [13], yaitu:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu identitas usaha yang dikeluarkan oleh OSS (Online Single Submission) (Online Single Submission).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu izin untuk melakukan aktivitas perdagangan.
3. Izin Lokasi dan Domisili, yaitu mengatur keberadaan usaha sesuai zonasi dan peraturan daerah.
4. Izin lingkungan, yaitu izin yang dibutuhkan jika usaha berpotensi berdampak pada lingkungan.
5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu seperti merek dagang, paten, hak cipta, untuk melindungi produk atau jasa usaha. Yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual komunal, serta Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
6. Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, yaitu untuk badan usaha seperti PT, CV, Koperasi, yang memerlukan akta notaris dan pengesahan Kemenkumham.

Langkah – langkah untuk mendapatkan legalitas usaha [14] oleh para pelaku usaha UMKM juga dipaparkan, singkatnya sebagai berikut:

1. Tentukan jenis usahanya, apakah akan berbentuk perseorangan, PT, CV, atau lainnya;
2. Daftar melalui OSS (Online Single Submission) untuk memperoleh NIB dan izin lainnya secara online di oss.go.id.
3. Urus Akta Pendirian, untuk badan usaha yang memerlukan legalitas dari notaris dan Kemenkumham jika diperlukan.
4. Penuhi izin tambahan, seperti izin lingkungan, izin Kesehatan untuk usaha makanan, dan lain sebagainya jika diperlukan.
5. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)) untuk memenuhi kewajiban perpajakan pelaku usaha UMKM, serta memastikan pajak usaha terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Dipaparkan juga secara mendetail kepada para pelaku UMKM mengenai bentuk–bentuk badan usaha yang berbadan hukum [15], seperti:

1. Perseroan Terbatas (PT), yang merupakan badan usaha berbadan hukum dengan modal yang terbagi dalam saham, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkan, cocok untuk usaha berskala besar atau yang ingin menarik investor. Adapun badan usaha berbentuk PT ini harus didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang menjadi dasar hukum bagi PT adalah Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
2. Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan, baru diperkenalkan sejak Omnibus Law tahun 2021, dan banyak dipergunakan oleh kelompok UMKM di Indonesia. Yang menjadi dasar hukum bagi PT Perseorangan adalah Undang–undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang. Beberapa karakteristik yang menjadi keuntungan dari badan hukum PT Perseorangan untuk pelaku UMKM diantaranya adalah:
 - a. Mendapatkan kepastian status badan hukum;
 - b. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan Perseroan;
 - c. PT Perseorangan akan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tersendiri;
 - d. Pendirian sangat mudah, bisa dilakukan secara online dan tidak perlu ke notaris;
 - e. Modal pendirian bebas, bisa Rp. 0 sampai dengan Rp. 5 Milyar;
 - f. Bisa membuat rekening bank atas nama Perseroan;
 - g. Sertifikat dapat digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank dan investor;
 - h. Pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham;
 - i. Terdapat prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM.
3. Koperasi, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi merupakan kesejahteraan anggota yang bukan semata–mata mencari laba, dan terdiri dari berbagai jenis, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Yang menjadi dasar hukum bagi Koperasi adalah Undang–undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM.

Disamping badan–badan usaha yang berbadan hukum ada juga badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang meskipun demikian tentunya tergolong sah secara legalitas dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia [16], diantaranya merupakan:

1. Persekutuan Komanditer (CV), merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua pihak, yaitu sekutu aktif selaku pengelola usaha, dan sekutu pasif selaku pemodal. CV tidak memiliki status badan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. CV ini cocok untuk skala menengah

Paper's should be the fewest possible that accurately describe ... (First Author)

yang ingin menarik modal tanpa membentuk PT. Adapun yang menjadi dasar hukum bagi CV adalah Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur Persekutuan Komanditer (CV) dalam Pasal 19 hingga 21.

2. Usaha Dagang (UD), merupakan usaha perorangan yang dikelola sendiri tanpa pemisahan antara asset pribadi dan usaha, yang biasanya dimiliki oleh satu orang tanpa ada struktur organisasi yang kompleks. Yang menjadi dasar hukum bagi UD adalah sama seperti CV diatas, yakni Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur Persekutuan Komanditer (CV) dalam Pasal 19 hingga 21.

Disosialisasikan juga mengenai aspek perpajakan untuk pelaku UMKM, baik yang sudah berbentuk badan usaha maupun perseorangan, yakni mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, dengan ringkasan pembahasan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dapat memanfaatkan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 % selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tahun Pajak WP OP tersebut terdaftar. Adapun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, maka masa 7 (tahun) dihitung sejak berlakunya PP nomor 23 Tahun 2018.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memenuhi jangka waktu 7 (tujuh) tahun dalam memanfaatkan fasilitas tarif 0,5%, maka mulai tahun pajak 2025 sudah harus menggunakan tarif umum dalam menghitung Pajak Penghasilannya.
3. Ketentuan jangka waktu pemanfaatan fasilitas tarif PPh Final UMKM 0,5% berdasarkan PP 23/2018 yang diperbaharui melalui PP 55/2022, adalah sebagai berikut:
 - a. 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - b. 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma;
 - c. 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
4. Fasilitas lainnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berupa tidak dikenakan pajak atas peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dimana peredaran bruto dari usaha yang tidak dikenai Pajak Penghasilan tersebut merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
5. Di akhir kegiatan, para pendamping kegiatan tidak lupa berpesan agar para pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang taat pajak. Karena dengan taat pajak, tidak hanya memajukan usaha sendiri, tetapi juga membantu perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan ini, banyak UMKM yang berdomisili di Lampung tertarik untuk mengambil bentuk PT Perseorangan, mengingat memang badan hukum tersebut memang diprioritaskan kepada para pelaku UMKM. Hal ini tampak dari banyaknya peserta UMKM yang meminta dibantu secara online untuk mendirikan PT Perorangan ini.

Selain membantu mendirikan PT Perorangan secara online, acara pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan ini juga banyak digunakan untuk melakukan pendaftaran NIB secara online di oss.go.id. Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara online juga dilakukan, terutama untuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan, meskipun untuk memperoleh kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) nya secara fisik dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih harus diverifikasi di Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Yang menjadi fokus dari pelaku UMKM peserta ini pendampingan yang berkesinambungan, yang dimulai dari aspek legalitas, karena aspek legalitas merupakan aspek yang paling mendasar dalam pendirian perusahaan. Bila aspek legalitas diawal perusahaan sudah sah dan sesuai, maka untuk operasional perusahaan kedepannya akan menjadi lebih mudah. Untuk selanjutnya para pelaku UMKM dapat berfokus pada aspek-aspek bisnis yang berorientasi pada peningkatan laba dengan memanfaatkan platform-platform digital sebagai sarana promosi, dan pemanfaatan fasilitas pajak UMKM agar terhindar dari sanksi pajak, sekaligus meminimalisasi beban pajak.



Gambar 3. Penandatanganan MoU BINUS Online Universitas Bina Nusantara dengan pelaku UMKM Provinsi Lampung

Sifat pendampingan yang berkesinambungan inilah membuat pelaku UMKM ternak & produksi madu hutan tradisional di Lampung, yang bernama Madu Suhita, dan pelaku UMKM ternak & produksi susu kambing yang bernama Telaga Rezeki, berminat untuk menjadi komunitas binaan BINUS Online, Universitas Bina Nusantara Jakarta, yang dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara kedua belah pihak.

Kedua pelaku UMKM ini memiliki masalah terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), yang menyebabkan keduanya telah memiliki merek tersendiri dan kekhasan produk yang mereka hasilkan, akan tetapi keduanya kurang paham dalam melakukan pendaftaran HKI mereka tersebut. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan kali ini telah secara tuntas membekali mereka dengan pengetahuan dan panduan untuk mendaftarkan produk-produk dan merek mereka di Kemenkumham, agar tidak dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Legalitas usaha dan HKI merupakan pondasi penting bagi pertumbuhan UMKM yang berdaya saing. NIB sebagai identitas usaha memungkinkan pelaku UMKM memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan dukungan program pemerintah. Perlindungan HKI memungkinkan UMKM menjaga keunikan dan nilai ekonomi produk mereka. Namun, minimnya literasi hukum dan ketakutan terhadap proses birokrasi masih menjadi tantangan.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya legalitas dan HKI bagi para pelaku UMKM berlangsung dengan sangat sukses dengan diikuti oleh banyak sekali pelaku UMKM yang berdomisili di Provinsi Lampung, sehingga panitia terpaksa membatasi hanya untuk 85 pendaftar pertama saja yang dapat mengikuti acara ini. Banyak para pelaku UMKM di Provinsi Lampung yang belum menyadari pentingnya aspek legalitas dan HKI dalam kegiatan usahanya, Dimana hal ini tercermin dari pengakuan mereka bahwa banyak yang belum memiliki NIB, belum memiliki Akta Pendirian, belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), bahkan banyak pula yang belum menentukan jenis usahanya, apakah akan berbentuk perseorangan, CV, Firma, dan lain sebagainya.

Keberhasilan dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini tercermin pada akhir acara, yang menyebabkan terdapat 2 pelaku UMKM yang berdomisili di Lampung, yang secara sukarela ingin menjadi binaan dari BINUS Online, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, yaitu pelaku UMKM Madu Suhita yang bergerak dibidang produksi madu hutan dan UMKM Telaga Rezeki yang bergerak dibidang produksi susu kambing.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kemurahan hati Nya maka acara sosialisasi dan pendampingan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menghaturkan

Paper's should be the fewest possible that accurately describe ... (First Author)

terimakasih kepada Rektor dan Direktur Research and Technology Transfer Office Universitas Bina Nusantara Jakarta yang telah menjembatani kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan pelaku UMKM. Kami juga menghaturkan banyak terimakasih kepada koordinator Bina UMKM Indonesia yang telah sangat membantu kami dalam mensosialisasikan acara ini kepada segenap pelaku UMKM di Lampung. Terakhir ucapan terimakasih juga kami hatirkan kepada segenap tim panitia dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam penyelenggaraan acara ini.

Daftar Pustaka

- [1]. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- [2]. Endang Purwaningsih, Nelly Ulfah Anisariza, Basrowi, "Perolehan Legal Entity dan Legal Product bagi UMKM", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, halaman 245-264.
- [3]. Andri Susanto, "Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Lemah Subur", *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, volume 2 Nomor 1, tahun 2024.
- [4]. Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, Muhamad Ari Apriadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Pembuatan Sepatu/Sandal di Ciomas", *Jurnal hukum & Hukum Islam Universitas Ibn Khaldun*, Volume 10 Nomor 1, Februari 2023.
- [5]. Melani Darman, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi", *Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul*, Jakarta Volume 18 Nomor 2, Agustus 2021.
- [6]. Eriska Tiara Rosa Mayora, Nova Kony Umboh, Perbandingan Aspek Legalitas dan Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sektor Industri, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Universitas Bung Karno*, Agustus-September 2024.
- [7]. N. Nurasiah *et al.*, "Sosialisasi dan Edukasi Gemar Menanam di Tiga Lokasi PkM untuk mendukung Program 'GERCEP' Kabupaten Tangerang," *Abdimas Unipem*, vol. 2, no. 2, pp. 1–5, 2024.
- [8]. S. W. Asnaini, P. Hulu, Y. N. Simorangkir, R. N. Sudiyo, and F. R. Radita, "Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission," *MULIA*, vol. 1, no. 2, pp. 73–83, 2022.
- [9]. I. Kulla, J. Suwita, and D. F. Cahya, "Edukasi Legalitas Usaha bagi UMKM Kabupaten Tangerang Bersama Bank Indonesia dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat," vol. 03, no. 02, pp. 105–114, 2024.
- [10]. Anggun Yustia Arinda, "Dampak Media Sosial Pada Kinerja UMKM di Kota Bandar Lampung", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Uneversitas Udayana*, Vol. 10 No. 5, Mei 2021, pages: 491-500.
- [11]. Askaruddin Annajib, Wuryaningsih Dwi Sayekti, Maya Riantini, "Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-UMKM) di Kota Bandar Lampung", *Ekonomis: Journal of Economics and Business Universitas Lampung* Vol 8, No 1 (2024): Maret, 416-427
- [12]. Ridwansyah, Okta Supriyaningsih, Dania Hellin Amrina, "Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Era COVID -19 di Provinsi Lampung", *Jurnal Akuntansi dan Pajak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- [13]. M. Yusuf S. Barusman, Marudut J.F.Simarmata, Hendri Dunan, M.Oktavian nur, Aprinisa, Ardansyah, "Pengembangan UMKM Produk Olahan Kelapa Desa Bunut, Lampung", *Jurnal Pengabdian UMKM Universitas Bandar Lampung*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2025.
- [14]. Aprinisa, Appin Purisky Redaputri, Niki Agus Santoso, Shanaz Rizkyna, "Pelatihan Crowdsourcing Bagi UMKM Mitra Rumah BUMN Bandar Lampung", *Jurnal Pengabdian UMKM Universitas Bandar Lampung*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2025.
- [15]. Marshall Yudha Perwira, Mei Liasaroh, Muminatus Sholichah, Putri Lailatul Zuria, Arisa Rahmawati Zakiyah, "Pemberdayaan UMKM Melalui Sertifikasi Halal dan Pemasaran Produk Halal Desa Petok", *Jurnal Pengabdian UMKM Universitas Bandar Lampung*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2025.
- [16]. Hendri Dunan, Agus Purnomo, Ardiansyah, Marzuki, Irsandi, "Peningkatan Ketrampilan Penyusunan Laporan Keuangan dan Perhitungan Harga Pokok Produksi Bagi Komunitas Cerebral Palsy", *Jurnal Pengabdian UMKM Universitas Bandar Lampung*